



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 600.4.15/ 94 / DISLH-PSL TAHUN 2023
TENTANG
SEPULUH GERAKAN BERSAMA KELOLA SAMPAH KOTA SINGKAWANG

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuntaskan persoalan sampah dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan potensi nilai ekonomi yang dimiliki oleh sampah maka dipandang perlu adanya suatu gerakan yang sistematis menyeluruh dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf b Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, masyarakat harus berperan aktif dalam pengelolaan sampah yang meliputi kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sepuluh Gerakan Bersama Kelola Sampah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5347);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Sepuluh Gerakan Bersama Kelola Sampah Kota Singkawang.

KEDUA

: Sepuluh Gerakan Bersama Kelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Gerakan Pungut Sampah;
2. Gerakan Buang Sampah ke Tempat Penampungan Sementara;
3. Gerakan Pilah Sampah dari Rumah;
4. Gerakan Sedekah Sampah;
5. Gerakan Sungai Bebas Sampah;
6. Gerakan Bina Bank Sampah;
7. Gerakan Pelajar/Mahasiswa Peduli Sampah;
8. Gerakan Ayo Menabung Sampah;
9. Gerakan Ayo Kurangi Sampah Plastik; dan
10. Gerakan Membuat Kompos di Rumah.

KETIGA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 16 Februari 2023

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001